



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Gotong Royong No. 85 Banjarbaru 70714  
Telepon (0511) 4772384, Posel: [set.bmpkalsel@dikdasmen.go.id](mailto:set.bmpkalsel@dikdasmen.go.id)  
Laman: [bmpkalsel.dikdasmen.go.id](http://bmpkalsel.dikdasmen.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR : 0029/C7.23/OT.00.00 /2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)  
PADA BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**


- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan teknis di lingkungan Kemendikbudristek khususnya BPMP, sehingga dipandang perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) yang khusus melayani publik dan Tenaga Kependidikan di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;


MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEDUA : Petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) bertugas mengoptimalkan peran BPMP dalam memberikan Layanan Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kesalahan/kekeliruan pada Keputusan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA,  
  
YULI HARYANTO



Lampiran

Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor : 0029/C7.23/OT.00.00/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) pada BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

SUSUNAN ANGGOTA PENGANGKATAN PETUGAS UNIT LAYANAN TERPADU  
(ULT) DI BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Adi Cahyono, S.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Ketua
2	Sucipto	Kasubbag Umum	Anggota
3	Husna Rusdiani, S.Kom	Pengelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
4	Susilowati, M.Pd	Widyaprada Ahli Madya	Anggota
5	Oktoviyon Catur Hariyanto, A.Md.	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
6	Sigit Handoko, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	Nurul Amini, S.Pd, M.Pd	Pengelola Sistem dan Tehnologi Informasi	Anggota
8	Achmad Mauluddin, S.Kom., M.Pd	Widyaprada Ahli Muda	Anggota
9	Ella Agustina, S.Pd., M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	Risda Amalia, A.Md	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
11	Een Marliani, S.Pd	Pengelola Data dan Informasi	Anggota
12	Muftihidayati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Fatimah, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
14	Nor Maulida	Sekuriti	Anggota
15	Gt. Salma Assyifa Balela	PPNPN	Anggota
16	M. Risky	PPNPN	Anggota

KEPALA,

